

MENYOAL KONSEP IHTHIYATH DALAM I'ADAH SHALAT DLUHUR BA'D aL-JUM'AT

Hasyim

STIT Al-Fattah Siman Lamongan, Pon. Pes Al-Fattah Siman Sekaran Lamongan,
Telp.0322-3382086, Fax.0322-3382086
Pos-el : hasyemdjaelani@stitaf.ac.id

Abstrak

Selain sholat lima waktu, Allah juga mewajibkan shalat jumat kepada orang-orang tertentu, kemudian dengan fuqaha 'menyusun beberapa kondisi khusus tentang pelaksanaannya; itu harus dilakukan di kota (mishr), tidak terjadi ta'adud al-jum'ah (sholat jumat lebih dari satu tempat) di satu kota atau satu desa, mendapatkan izin dari pemerintah dan lainnya. Lebih dari itu, shalat jumat juga membatalkan kewajiban sholat dluhur. Tetapi itu terjadi di masyarakat, di daerah Ngawi misalnya, kita dapat menemukan banyak orang yang tetap melaksanakan sholat dluhur setelah selesai sholat jumat. Mereka memiliki kesempatan bahwa jumat sholat yang mereka lakukan tidak sesuai dengan aturan yang dibuat oleh fuqaha, sehingga mereka melalui "jalan pintas" dengan [melakukan / melaksanakan] saya adl dluhur di bawah jubah ihtiyath. I'adah al-jum'at ba'd dluhur yang hanya didasarkan pada ihtiyath adalah bid'ah yang harus ditinggalkan, karena itu tidak sesuai dengan Quran dan Hadits.

Kata kunci: *Ihtiyath, I'adah Dluhur dan Shalat Jum'at*

Abstract

Beside five time prays, Allah also oblige pray jumat to certain people, then by fuqaha' compiled some special condition about its execution; it must be done in town (mishr), not happened ta'adud al-jum'ah (jumat pray more than one place) in one town or one countryside, getting permit of government and is other. More than that, jumat pray also abort obligation of pray dluhur. But it happened in society, in Ngawi area for example, we can discover many people who remain to execute dluhur pray after finishing jumat pray. They have occasion that jumat pray which they done is not agree with the rules made by fuqaha, so that they go through "short cut" by [doing/conducting] I'Adah dluhur under the cloak of ihtiyath. I'adah al-jum'at ba'd dluhur which only based on ihtiyath is bid'ah which must be left, because it's not appropriate with Quran and Hadits.

Keywords: *Ihtiyath, I'adah Dluhur and Friday Prayers.*

PENDAHULUAN

Shalat adalah salah satu rukun Islam yang mempunyai keistimewaan dari pada rukun Islam yang lain. Dalam shalat tercermin seluruh unsur-unsur rukun Islam; di dalamnya ada syahadat, puasa, *tazkiyah* (penyucian diri) dan perjalanan bathin (*al-hijj*) ke hadirat Allah SWT. Begitu pentingnya pelaksanaan shalat, sehingga Allah SWT memanggil Nabi Muhammad pada malam Isra' Mi'raj untuk menerima perintah yang sangat mulia ini.

Dalam al-Qur'an dan al-Hadits banyak sekali kita dapati teks yang menunjukkan kewajiban shalat ini, antara lain:

وما امروا الا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) البينة. 5 :

Artinya : “Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan keihlasan ibadat kepada-Nya, lagi tetap teguh di atas tauhid; dan supaya mereka mendirikan shalat serta memberi zakat. Dan yang demikian itulah agama yang benar.” (Q.S. al-Bayyinah: 5)

Kata *iqamah* dalam ayat di atas, secara implisit mendorong agar pelaksanaan shalat dilakukan dengan benar sesuai dengan syarat dan rukunnya, karena pelaksanaan shalat yang tanpa mempedulikan aturan-aturan yang benar justru akan mengantarkan kepada azhab dan kecelakaan.

Di samping shalat lima waktu, Allah juga mewajibkan shalat jum’at pada orang-orang tertentu, yang kemudian oleh para fuqaha’ disusun beberapa syarat khusus tentang pelaksanaannya; harus dilakukan di kota (*mishr*), tidak terjadi *ta’adud al-jum’ah* (shalat jum’at lebih dari satu tempat) dalam satu kota atau satu desa, mendapat izin dari pemerintah dan lainnya. Lebih dari itu, shalat jum’at juga menggugurkan kewajiban shalat dluhur.

Namun yang terjadi di masyarakat, di daerah Ngawi-Jawa Timur misalnya, banyak kita dapati orang-orang yang tetap melaksanakan shalat dluhur setelah selesai shalat jum’at. Pada umumnya mereka beralasan karena shalat jum’at yang mereka lakukan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat oleh imam-imam madzhab, sehingga mereka menempuh “jalan pintas” dengan melakukan *I’adah* dluhur dengan dalih *ihtiyat* (berhati-hati) jangan-jangan shalat jum’atnya tidak sah.

Artikel ini mencoba mendeskripsikan pendapat para ulama dari berbagai madzhab berkaitan dengan persoalan *I’adah* shalat dluhur setelah shalat jum’at, yang kemudian diikuti dengan analisa kebenaran pendapat mereka dengan “pisau” *usul al-Fiqh* dengan tetap merujuk pada nas al-Qur’an dan al-Hadits.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *I’adah*

Secara etimologi, *I’adah* bentuk masdar dari “أَعَادَ” yang berarti: مرة الفعل تكرر: “mengulangi pekerjaan pada kali yang lain”. Sebagaimana firman Allah : وَهُوَ : أَعَادَ : “Dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya”.

Abu Hilal al-Askari membedakan antara إعادة dengan تكرر. Menurut dia, *I’adah* adalah pengulangan satu kali saja, sedangkan *takrir* adalah pengulangan yang dilakukan berkali-kali.

Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definisi *I’adah* yang dikemukakan oleh ulama fiqh. Ibn Abidin penulis buku *al-Dur al-Mukhtar*, yang juga pengikut madzhab Hanafi menegaskan bahwa *i’adah* adalah “melakukan pekerjaan yang serupa dengan pekerjaan yang pertama.”

Menurut Muhammad al-Amin al-Sinqiti, dari kalangan madzhab Hambali, *i'adah* berarti “melakukan ibadah pada kali yang lain karena ada sesuatu yang menyebabkan batal. Dalam kasus seperti ini, dapat melakukan *I'adah* pada waktu yang ditetapkan atau diluar waktu; atau karena ada sebab yang tidak menyebabkan batal. Berkaitan dengan ini harus melakukan *I'adah* dalam waktu yang ditetapkan”.

Sementara dari kelompok Malikiyah, mendefinisikan *i'adah* sebagai “sesuatu yang dilakukan pada waktu *ada'*, karena ada cacat atau udzur”.

Sedangkan al-Ghazali, pengikut al-Syafi'i berkata bahwa *i'adah* adalah “melaksanakan ibadah untuk kedua kalinya, pada waktu yang telah ditetapkan, karena terdapat cacat pada ibadah yang pertama”.

Dari berbagai definisi *i'adah* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengulangan ibadah (*i'adah*) dapat dilakukan bila dalam pelaksanaannya terdapat cacat yang menyebabkan tidak sempurnanya ibadah tersebut, dan pengulangan itu masih dalam waktu yang ditentukan.

***I'adah* Shalat Dluhur Ba'd al-Jum'at dalam Perspektif Fuqaha**

I'adah shalat dluhur ba'd al-jum'at dalam bahasan ini sebenarnya tidak persis dengan definisi *i'adah* sebagaimana yang telah diuraikan, dimana shalat kedua pada definisi *i'adah*, adalah sejenis dengan shalat yang pertama yang dianggap tidak sempurna; kalau shalat yang pertama dluhur, maka shalat yang kedua juga dluhur, demikian pada *i'adah* shalat yang lain. Sedangkan dalam kasus *i'adah* shalat dluhur ba'd al-jum'at, yang dianggap tidak sempurna pada shalat pertama adalah shalat jum'at yang mempunyai syarat-syarat khusus yang bisa mengantarkan keabsahannya.

Perlu ditegaskan, dalam pelaksanaan shalat jum'at terdapat tiga term yang sepintas sama, namun sebenarnya mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, yakni :

Pertama, *wajib* atau *luzum*. Yaitu perintah Allah kepada setiap individu untuk melaksanakan shalat jum'at, dimana apabila melaksanakannya ia mendapat pahala, sebaliknya bila meninggalkannya mendapatkan dosa;

Kedua, *sah*, yaitu terpenuhinya segala syarat dan rukun-rukunnya, sehingga tuntutan untuk melaksanakannya menjadi gugur;

Ketiga, *in'iqad*, yaitu gugurnya tuntutan untuk melaksanakan shalat jum'at kepada sekelompok orang tertentu, dimana bila tuntutan untuk melaksanakan shalat jum'at dilaksanakan oleh mereka, maka kewajibannya menjadi gugur dan mereka mendapat pahala, dan bila meninggalkannya mereka berdosa.

Sehubungan dengan ini manusia diklasifikasikan ke dalam enam kelompok:

1. Mereka yang wajib, sah dan *in'iqad*, yakni orang yang berkewajiban melaksanakannya, memiliki peluang shalat jum'at yang sah, dan kehadirannya diperhitungkan sebagai penyempurna bilangan *in'iqad*. Golongan ini adalah

- mereka yang memenuhi segala persyaratan, yaitu islam, laki-laki, merdeka, berakal, mukim secara permanen, dan ada udzur syar'i;
2. Wajib, sah namun tidak *in'iqad*. Yaitu mereka yang shalat jum'atnya sah, tetapi kehadirannya tidak diperhitungkan sebagai penyempurna bilangan *in'iqad*. Masuk dalam katagori ini adalah orang yang mukim tidak secara permanen (*ghayr mustawthin*), atau mukim secara permanen, tetapi dia tinggal di suatu tempat yang tidak memenuhi persyaratan sahnya mendirikan shalat jum'at;
 3. Wajib, tidak sah dan tidak *in'iqad*, yaitu orang-orang murtad;
 4. Tidak wajib, tidak sah dan tidak *in'iqad*, yaitu orang kafir, belum *tamyiz* (kanak-kanak) dan orang gila;
 5. Tidak wajib, sah dan tidak *in'iqad*. Yaitu orang musafir, wanita, orang yang tidak jelas jenis kelaminnya (*khuntsa*), budak, anak yang sudah *tamyiz*;
 6. Tidak wajib, sah dan *in'iqad*. Yaitu orang yang mendapatkan *rukhsah* (keringanan) karena sakit atau udzur shalat berjama'ah.

Syarat-syarat sah shalat jum'at dimaksud adalah; *pertama*, dilaksanakan pada waktu dluhur. Syarat ini didasarkan pada riwayat dari Ibn Abbas, bahwa pelaksanaan shalat jum'at pada masa Rasul dan al-Khulafa' al-Rasyidun selalu dilaksanakan setelah *zawal* (tergelincirnya matahari, waktu dluhur); *kedua*, dilaksanakan di kota (*al-mishr*) atau di desa (*al-qaryah*). Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan desa atau kota sebagai prasyarat sahnya shalat jum'at. Golongan Hanafiyah mendefinisikan dengan : *المكلفين أهله مساجده أكبر يسع لا ما : بالفعل يحضروا لم ولو الجمعة بصلاة* “ daerah dimana masjid yang terbesar tidak memuat untuk menampung penduduknya yang mukallaf untuk melaksanakan shalat jum'at, walaupun mereka tidak mendatanginya”. Definisi ini berbeda dengan definisi yang dikemukakan oleh Abu Hanifah. Menurut dia, kota adalah “setiap tempat yang di dalamnya ada seorang *amir* (kepala pemerintahan), terdapat hakim yang mampu memutuskan perkara, walaupun tidak secara efektif.

Sementara definisi yang dikemukakan oleh golongan Syafi'iyah dan Malikiyyah adalah, “tempat pemukiman masyarakat, sama saja berada di kota atau desa selama tidak melampauhi jarak tempuh qashar shalat, dan dilaksanakan di sebuah bangunan (tidak di lapangan atau kemah).

Ketiga; dilakukan secara berjama'ah; yakni tiga orang menurut Abu Hanifah. Angka tiga menjadi pilihan Abu Hanifah karena ia berpendapat bahwa batas minimal jama'ah adalah tiga orang..

Sementara golongan Malikiyah mensyaratkan minimal jama'ah shalat jum'at berjumlah dua belas orang .Pendapat Malikiyah tersebut didasarkan pada riwayat Jabir—seperti dikutip oleh al-Zuhayli—bahwa, suatu ketika Rasul berkhu'tbah pada hari Jum'at, tiba-tiba ada unta membawa barang dagangan dari Syam, serentak para jama'ah meninggalkan tempat shalat menuju unta tersebut, dan tersisa dua belas orang, lalu turunlah ayat :

(11 : الجمعة) قائما وتركوك إليها افضوا لها أو تجارة رأوا وإذا Imam al-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal mensyaratkan adanya empat puluh orang. Jumlah tersebut didasarkan pada Hadits riwayat al-Bayhaqi dari Ibn Mas'ud bahwa shalat jum'at pertama yang dilakukan Nabi di Madinah berjumlah empat puluh orang.

Keempat, mendapat izin dari kepala negara (menurut madzhab Hanafi); *kelima*, dilakukan di masjid jami'; dan *keenam*, tidak terjadi *ta'adud al-Jum'ah* (beberapa shalat jum'at) di satu desa.

Dari sekian banyak syarat sahnya jum'at di atas, pada umumnya pembahasan *i'adah* shalat dluhur dikaitkan dengan permasalahan *ta'adud al-Jum'ah*. Sehubungan dengan itu, berikut pendapat berbagai madzhab tentang hukumnya *i'adah ad-dhuhr ba'd al-jum'ah*.

Al-Syafi'i', dalam karya monumentalnya, al-Umm, menulis:

ولا يجمع في مصر وإن عظم أهله وكثر عامله ومساجده إلا في موضع المسجد الأعظم، وإن كانت له مساجد عظام، لم يجمع فيها إلا في واحد - وأيها يجمع فيها أولا بعد الزوال فهي الجمعة، وإن جمع في آخر سواه بعده لم يعتد الذي جمعوا بعده بالجمعة، وكان عليهم أن يعيدوا ظهرا أربعاً

Artinya : “Tidak boleh melakukan shalat jum'at di kota, walaupun penduduknya padat, pegawai dan masjidnya banyak, kecuali shalat jum'at itu dilakukan di masjid paling besar. Bila terdapat beberapa masjid yang sama-sama besarnya, shalat jum'at yang sah hanya satu, yaitu masjid yang lebih dahulu melaksanakan jum'at setelah *zawal* (masuk waktu dluhur). Jika setelah itu ada masjid lain melakukan shalat jum'at, maka tidak dianggap sebagai shalat jum'at, dan mereka wajib *i'adah* shalat dluhur empat raka'at”.

Dari kutipan di atas, al-Syafi'i dengan tegas tidak membolehkan terjadinya beberapa jum'ah (*ta'addud al- jum'ah*) di satu kota, baik dalam keadaan darurat, atau hajat. Bagi dia, *i'adah* dluhur tidak dapat ditawar-tawar lagi bagi mereka yang shalat jum'atnya didahului oleh jum'at yang lain.

Pendapat yang lebih longgar, dikemukakan pakar hukum Indonesia klasik, Nawawi al-Bantani. Ia menegaskan, hukum *i'adah* shalat dluhur *ba'd al-jum'ah* adalah variatif, yakni bisa sunnah, wajib, dan haram sesuai dengan kadar sempurna tidaknya shalat jum'at yang dilakukan. *Pertama*, sunnat, apabila terjadi *ta'adud al-jum'ah* karena faktor hajat (kebutuhan, udzur syar'i).

Hal tersebut, kata pengikut al-Syafi'i ini, dimaksudkan sebagai langkah hati-hati (*li al- ihtiyaht*) agar tidak terjebak dalam perangkap pendapat ulama' yang dengan *saklek* tidak membolehkan *ta'addud*. *Kedua*, wajib, bila terjadi *ta'addud al-jum'ah* bukan karena dorongan hajat dan tidak diketahui masjid yang lebih dahulu melaksanakan shalat jum'at. *Ketiga*, haram, apabila di daerah itu hanya ada satu shalat jum'ah.

Sedangkan dalam madzhab Hanbaliyah, *i'adah* dluhur tidak perlu dilakukan apabila *ta'addud al-jum'ah* terjadi karena ada hajat (kebutuhan, udzur syar'i), seperti kondisi masjid tidak representatif untuk menampung jama'ah jum'at. Bila

ta'adud itu tidak karena desakan hajat, maka yang berkewajiban melakukan *i'adah al-dhuhr* adalah masjid yang tidak mendapat izin dari pemerintah, atau masjid yang pemerintah tidak suka untuk shalat jum'at di masjid tersebut. Bila tidak ada yang mendapat izin dari pemerintah, maka masjid yang didahului oleh masjid lain, harus melakukan *i'adah al-dhuhr*.

Ibn Abidin, dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa shalat jum'at yang diragukan apakah terjadi *ta'addud* atau tidak, disunnatkan untuk melakukan *i'adah* shalat empat raka'at dengan niat akhir dluhur, sebagai langkah *ihthyath* (berhati-hati) sejalan dengan kaidah *fiqhiyah*;

مستحب الخلاف من الخروج

“Keluar dari masalah yang diperselisihkan adalah *mustahab* (sunnat)”

Dan apabila diyakini ada masjid lain yang juga melakukan shalat jum'ah, maka *i'adah* shalat dluhur wajib.

Tinjauan Teoritis *I'adah al-Dluhr Ba'd al-Jum'ah*

Bila kita cermati berbagai pendapat tentang *i'adah* shalat dluhur di atas, secara garis besar hukumnya ada tiga yakni *pertama* wajib, apabila pelaksanaan jum'at didahului oleh jum'at lain (pendapat Syafi'i, Nawawi, dan Hanafiyah), atau tidak mendapat izin dari pemerintah (pendapat Hanbaliyah). *Kedua*, sunnat, apabila *ta'addud al-jum'ah* terjadi karena faktor kebutuhan (pendapat Nawawi, Hanbali) atau ragu terjadi *ta'addud* (Hanafiyah). *Ketiga*, haram, bila hanya ada satu jum'at (Nawawi).

Yang perlu juga digarisbawahi adalah, wajibnya *i'adah* shalat dluhur menurut para ulama di atas, karena mereka melihat shalat jum'atnya tidak memenuhi syarat-syarat sahnya, atau dengan kata lain jum'atnya batal. Adapun shalat jum'at yang mereka anggap memenuhi syarat, tapi masih diperselisihkan keabsahannya di kalangan ulama', mereka berpendapat sunnat *i'adah* dluhur sebagai langkah *ihthyat* (berhati-hati) agar aman dari pendapat ulama lain yang menghukumi tidak sah.

Sepintas, alasan-alasan para ulama di atas mendapatkan pembenaran, karena mereka telah berijtihad untuk merumuskan aturan main shalat jum'at sesuai dengan tingkat pemahaman mereka pada teks al-Qur'an dan al-Hadits, serta tuntutan penyelesaian problematika keagamaan ketika mereka merumuskan, yang tidak menutup kemungkinan faktor politis juga ikut andil di dalamnya. Persyaratan harus ada izin pemerintah, yang dianut madzhab Hanbali, adalah salah satu contoh persyaratan yang patut diduga unsur politisnya lebih dominan dari pada kajian teks. Sebab masalah jum'at adalah *'ibadah mahdhah*, kegiatan yang aturan-aturannya harus berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits. Sedangkan yang mempunyai kapabilitas pemahaman pada nash adalah ulama bukan pemerintah. Memang dalam batas-batas tertentu, pemerintah punya otoritas untuk mengambil kebijakan yang mendatangkan kemaslahatan pada rakyat. Namun itu dalam koridor memberikan fasilitas kemudahan dalam pelaksanaan ibadah, bukan untuk

menentukan sah dan tidaknya. Itupun tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits.

Berkaitan dengan pelaksanaan shalat jum'at pada masa Nabi dan al-Khulafa' al-Rasyidin yang hanya ada satu jama'ah shalat jum'at, hemat penulis, tidak dapat dikatakan sebagai ijma' baik ijma' *sukuti* apalagi *sharih*, karena salah satu persyaratan ijma' adalah, kesepakatan itu merupakan pendapat yang dikemukakan oleh mujtahid walaupun hanya dari sebagian mujtahid. Nabi dan para Khalifahnya tidak pernah secara tegas mengatakan bahwa shalat jum'at harus memenuhi persyaratan seperti yang dikemukakan oleh para imam madzhab, termasuk ketentuan harus satu jama'ah shalat jum'at di satu kota atau desa.

Dalam al-Qur'an ayat yang secara tegas memerintahkan shalat jum'at terdapat pada surat al-Jum'ah ayat 9 :

يأياها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ونروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون

Artinya: "Wahai orang-orang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan shalat pada hari jum'at, maka segeralah kamu pergi (ke masjid) untuk mengingat Allah (dengan mengerjakan shalat jum'ah) dan tinggalkanlah berjual-beli (pada saat itu); yang demikian itu adalah baik bagi kamu, jika kamu mengetahui (hakikat sebenarnya)." (Q.S. al-Jum'ah: 9)

Ayat di atas, hanya berisi dua perintah, yaitu segera menunaikan ibadah jum'at bila telah dipanggil untuknya, dan perintah meninggalkan jual-beli ketika shalat jum'at saatnya dilaksanakan. Dalam ayat itu tidak ada satu hurufpun yang menunjukkan di satu kota harus ada satu jama'ah shalat jum'at, harus ada izin pemerintah, dan seterusnya. Yang jelas, *al-ma'mur bih* (sesuatu yang diperintahkan) pada hari jum'at adalah shalat jum'at, yaitu dua rakaat secara berjamaah yang didahului dengan dua khutbah. Dengan mengerjakan dua hal tersebut, berarti telah melaksanakan *al-ma'mur bih*. Jamaluddin al-Asnawi menegaskan:

الإجزاء يوجب الأمر إمتثال

"Melaksanakan perintah (sesuai dengan yang diinginkan oleh Syari') memastikan bebas dari tanggungan"

Yang diinginkan Allah pada hari jum'at adalah pelaksanaan shalat jum'at, lainnya tidak, termasuk shalat *i'adah dluhur*. Bila *i'adah dluhur* memang diperintahkan, tentu ada *amr jadid* (perintah baru) yang menunjukkan kewajiban I'adah.

Perlu juga ditegaskan, dalam surah yang sama, Allah berfirman:

فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون (الجمعة) 10 :

Artinya: "Kemudian apabila shalat jum'at telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan masing-masing), dan carilah karunia Allah, serta ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, supaya kamu memperoleh keberuntungan."

Kata *al-Shalah*, dalam ayat di atas, berbentuk *ma'rifat*, karena ada *al al-ta'rif*. Ini menunjukkan bahwa shalat yang dimaksud pada ayat 10 sama dengan shalat pada ayat 9 (shalat jum'at). Jadi ayat di atas menegaskan bahwa, bila shalat juma't telah dilaksanakan secara mutlak, tanpa syarat-syarat seperti yang ditetapkan oleh para imam mujtahid, maka boleh untuk meninggalkan masjid untuk melaksanakan aktifitas kesehariannya, dan tidak diperintah untuk melakukan *i'adah al-dhuhr*.

Teori *ihthiyath* (hati-hati), yang dikemukakan para ulama' sebagai pembenar *i'adah* dluhur adalah berdasarkan pada kaidah fiqhiyah:

مستحب الخلاف من الخروج

“Keluar dari masalah yang diperselisihkan adalah mustahab (sunnat)”

Perlu digaris bawahi bahwa, substansi kaidah di atas adalah sebaiknya kita berada pada titik netral, tidak memihak pada salah satu madzhab yang dapat diklaim keliru oleh madzhab lain. Berkaitan dengan penerapan kaidah di atas, ada tiga hal yang harus dipenuhi; *pertama*, tidak terperangkap pada khilaf yang lain; *kedua*, tidak bertentangan dengan sunnah Nabi; *ketiga*, dalil yang dijadikan landasannya kuat.

Berdasarkan kriteria di atas, kita melihat bahwa pelaksanaan *i'adah dluhur* dengan alasan *ihthiyat*; tidaklah benar, karena dalil yang dijadikan landasan oleh para imam madzhab dalam menetapkan atauran main shalat jum'at, -- seperti keharusan tidak terjadi *ta'addud al-jum'ah* yang menyebabkan batalnya shalat jum'ah --tidak mendasar pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Jadi hemat penulis, *i'adah dluhur ba'd al-jum'ah* adalah perbuatan *bid'ah* yang harus dihindari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, konsep *ihthiyath* yang ditawarkan para ulama dalam menjustifikasi *i'adah dluhur ba'd al-jum'ah* dalam perspektif fuqaha mendapat pembenaran, yaitu apabila pelaksanaan shalat jum'at tidak sesuai dengan aturan-aturan yang mereka “buat”, seperti karena terjadi beberapa shalat jum'at di satu kota atau desa, tanpa ada lasan yang dibenarkan. Nasib *i'adah* shalat dluhur tergantung pada tingkat “keterikatan” shalat jum'at dengan aturan-aturan para imam madzhab. *Walhasil*, dalam al-Qur'an dan al-Hadits tidak didapati petunjuk tentang syarat-syarat tersebut, lebih-lebih perintah untuk melakukan *i'adah* dluhur. Oleh karena itu, *i'adah al-dhuhr ba'd al-jum'ah* adalah ibadah *bid'ah* yang harus di jauhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibn. *Hasyiyah Radd al-Mukhtar*. Bairut: Dar al-Fikr, 1992.
Al- Kurdi, Muhammad Amin. *Tanwir al-Qulub*. Bairut : Dar al-Fikr, t.t.

- Al-Amin al-Sinqiti, Muhammad. *Mudzakkarat Ushul al- Fiqh*, Bairut: Dar al-Qalam, t.t.
- Al-Asnawi, Jamal al-Din. *Syarh al-Badakhysi*. Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, t.t.
- Al-Hamawi, Ahmad. *Ghamz 'Uyun al-Bashair*. Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1995.
- Al-Jaziri. *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*. Istambul: Waqf al-Ikhlash, 1990.
- Al-Jurjani, Ali. *al-Ta'rifat*. Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1998.
- Al-Majlis al-A'la bi al-Shun al-Islamiyah. *Mawsuat al-Fiqh al-Islami*, vol. 5. Kairo: t.p., t.t.
- Al-Nawawi, Abu Zakaria. *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din. *al-Asybah wa al-Nadzair*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.
- Al-Syafi'i. *al-Umm*. Bairut: Dar al-Fikr, 1983.
- Al-Syayrazy. *al-Qamus al-Muhith*. Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1995.
- Al-Zuhayli, Wahhab. *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*. Bairut: Dar al-Fikr, 1997.
- , *Ushul al- Fiqh al- Islami*. Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ibn Abidin, Muhammad. *al-Durr al-Mukhtar*. Bairut: Dar al-Fikr, 1966.
- Nawawi al-Bantani. *Nihayat al-Zayn*. Bairut: Dar al-Fikr, 1995.
- Romli, A. Chodri. *Permasalahan Shalat Jum'ah*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1996.
- Shibah al-Din al-Ramly. *Nihayat al-Muhtaj*. Semarang: Maktabat Usaha Keluarga, t.t.

